

**METODE PENALARAN 'ILLAH
(TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM ASY-SYAFI')**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HASAN KHAERONI
NIM: 00360107**

**DI BAWAH BIMBINGAN:
1. H. WAWAN GUNAWAN, M.AG.
2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

H. WAWAN GUNAWAN, M.AG
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Hasan Khaeroni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hasan Khaeroni
NIM : 00360107
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Metode Penalaran 'Illah
(Tinjauan Atas Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah
dan Imam asy-Syāfi'i)


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
2 Agustus 2007 M

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150/282 520

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hul: Skripsi Saudara Hasan Khaeroni

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperfunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hasan Khaeroni
NIM : 00360107
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Metode Penalaran 'Ilah
(Tinjauan Atas Pemikiran Imam Abū Ḥanīfah
dan Imam asy-Syāfi'ī)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
2 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
METODE PENALARAN 'ILLAH
(TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM ASY-SYAFI'T)

yang disusun oleh:

HASAN KHAERONI
NIM: 0036 0107

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada Kamis tanggal 2 Agustus 2007 M/ 17 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
2 Agustus 2007 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 240 524

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Sekretaris Sidang

Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si.
NIP. 150 368 327

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

ABSTRAK

Diskursus mengenai hukum Islam, Bagi umat Islam dunia, para imam mazhab telah menyatu dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sedemikian rupa lekatnya, sehingga umat merasa tidak perlu lagi mengenal sumber dan proses penetapan hukum-hukum keagamaan. Akibatnya, hubungan umat dengan ajaran mazhab lebih tampak sebagai ikatan kultural emosional ketimbang ikatan intelektual rasional. Padahal, penggunaan *ra'y* dalam proses *istinbat* penetapan hukum yang digali dari sumber pokok (al-Qur'an dan as-Sunnah) merupakan unsur yang harus dilalui dan tak terelakkan bagi seorang mujtahid. Sudah seharusnya umat Islam mengetahui proses *beristinbat* para imam mujtahid tersebut.

Penggunaan *ra'y* yang dilakukan oleh para mujtahid dalam *ta'liil* hukum ini pastilah mempunyai kerangka yang sistematis dalam memutuskan suatu hukum, 'illah atau alasan diputuskannya setiap kasus hukum menjadi sandaran kenapa para mujtahid menentukan keputusan hukum demikian. Ada dua perbedaan mencolok antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī sebagai pelaku ijtihad, di mana keduanya mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan kodifikasi hukum Islam selanjutnya, dan di beberapa kasus *furu'* tertentu kedua imam berbeda mengenai 'illah hukumnya, seperti dalam kasus hak *ijbar*. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana metode penalaran 'illah yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī serta implikasinya terhadap suatu kasus hukum tertentu?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif dan dengan pendekatan usul fiqh ingin menjelaskan metode penalaran 'illah yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dan Abū Ḥanīfah serta implikasinya terhadap suatu kasus hukum tertentu (kasus hak *ijbar*). Hasil dari kajian yang telah dilakukan tampak bahwa baik Imam Abū Ḥanīfah maupun Imam asy-Syāfi'ī keduanya sama-sama mengakui *ta'liil al-Ahkām* meskipun terkadang berbeda pendapat pada hukum mana saja yang memiliki 'illah. Perbedaan mendasar pada metode penalaran 'illah kedua Imam mazhab tersebut terletak pada perbedaan kaidah-kaidah *uṣuliyyah* yang diakui dan digunakan mereka. Perbedaan metode penalaran 'illah tersebut berimbas pada kemungkinan perbedaan 'illah yang diambil dari satu kasus hukum *asli* yang sama. Lebih jauh lagi, akan muncul perbedaan pada ketentuan hukum pada kasus *far'*. Dalam hal ini diangkat kasus mengenai hak *ijbar* seorang ayah. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, 'illah dari hak *ijbar* seorang ayah terhadap putrinya adalah *ṣigārah* (anak kecil), sedangkan Imam asy-Syāfi'ī memilih *bikārah* (perawan) sebagai 'illahnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥā'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	'koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	a	a
----- -----	Kasrah	i	i
----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su'ila

ذكر zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannān

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : ربّنا - rabbanā

نعم - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيع - syai'un امرت - umirtu
النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair Ar-raziqin
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول – wa mā Muhammadun illā Rasul

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuđi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallāhi wa fathun qarib

الله الامر جميعا – lillāhi al-amru jami'an.

J. Bagi mereka yang meninginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٣) مَالِكُ يَوْمِ
الْذِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan kepada:
Mereka yang sedang menyelami
dalamnya syari'at Islam

KATA PENGANTAR

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافق نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada hamba yang sedang berlatih mengabdikan ini.

Salawat dan salam tetap kepada baginda rasulillah Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa as-salām* yang senantiasa dihaturkan oleh salah satu umat yang sedang berlatih mencinta, merindu dan taat ini. Tidak lupa juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau, salam hormat dan *ta’dīm*.

Risalah sederhana dalam bentuk skripsi yang ada di tangan pembaca ini, merupakan karya ilmiah yang disusun dalam rangka rangkaian belajar menyelami kedalaman syari’at Islam, juga guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Penyusunan skripsi ini selesai dengan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini kami haturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik lahir batin sejak lahir sampai sekarang. Juga adik-adikku dan seluruh keluarga besar Bani Ma'roef yang senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah.
4. Romo K.H. Asyhari Marzuqi (Alm) beserta zurriyahnya dan Ibu Nyai Barokah Nawawi dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta atas pendidikan lahir dan batin selama di kota pelajar ini.
5. Segenap Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menghiasi keilmuan penyusun, terlebih Ketua Jurusan PMH, teman-teman jurusan PMH-2 angkatan 2000, teater ESKA, dan keluarga etnis Jepara (Maskara),
6. Keluarga besar at-Taqwa Sanggrahan Pemukti, ibu-ibu rebana, adik-adik rebana dan TPA, serta Kelompok Rebana Akustik el-Nida, kapan berkreasi lagi?
7. Keluarga kecil tetapi besar jiwanya, *sedulur-sedulur* de-javu, teater Sangkal dan keluarga kos yang sekarang, serta sahabat-sahabat yang selalu setia. *Matur suhun ingkang katah* segala 'warna-warni' yang diberikan.
8. Murabbīn dan Sālikīn fillah yang senantiasa ikhlas memberi.

C. ‘Illah	25
1. Pengertian ‘Illah	25
2. Syarat-syarat ‘Illah	28
3. Cara menentukan suatu ‘Illah	32
 BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH	
DAN IMAM ASY-SYAFI’I SERTA PANDANGANNYA	
TENTANG PENALARAN ‘ILLAH	46
A. Biografi Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī	46
1. Kelahiran Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī	46
2. Karir ilmiah Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī	50
B. Metode Penalaran ‘Illah Imam Abū Ḥanīfah	
dan Imam asy-Syāfi’ī	61
1. Penalaran ‘illah dalam <i>istinbat</i> hukum	61
2. Penalaran ‘illah Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī .	64
3. Implikasi penalaran ‘Illah Imam Abū Ḥanīfah dan	
Imam asy-Syāfi’ī terhadap penetapan hukum syar’i.....	82
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENALARAN ‘ILLAH	
ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I	85
A. Analisis Perbandingan ‘Illah Hukum dalam Hak Ijbar	
Seorang Ayah Terhadap Putrinya	85
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
CURRICULUM VITAE	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam¹ yang dijumpai saat ini, telah mengalami pasang surut perihal "pengkodifikasiannya". Walaupun demikian adanya, hal tersebut telah menghasilkan rumusan-rumusan teori dan metodologi yang sistematis yang dapat dijadikan rujukan keilmuan dan tempat kembali untuk memecahkan suatu permasalahan. Hal inipun disadari oleh kaum muslimin bahwa

¹ Hukum Islam, Fiqh, dan bahkan Syari'at Islam, merupakan istilah-istilah yang identik dalam penggunaan dewasa ini, meskipun terminologinya dari sudut historis atau literal berbeda antara satu dan yang lainnya. Tentang penggunaan istilah-istilah ini secara identik, lihat misalnya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980); *ibid.*, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hal. 3, 5; H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). Sementara perkembangan terminologi fiqh dan syari'ah dalam perjalanan historisnya, lihat Ash-Shiddieqy, *Pengantar*, vol. 1, hal. 22-23; juga Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 1-10.

Adapun Fiqh Islam ditinjau dari periodisasi perkembangannya, dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu: *Pertama*, Fiqh periode Nabi; dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul (tahun 13 sebelum hijriyah) sampai tahun 11 Hijriyah *Kedua*, Fiqh periode Para Sahabat dan Tābi'in, yaitu semenjak wafatnya nabi (Robi' al-Awwal: 11 H/ 632 M) sampai Robi' al-Awwal 132 H/ Oktober 749 M. Periode ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mulai masa Khalifah Abū Bakar as-Siddiq sampai kekhalifahan sayyidina Ḥasan bin Ali *Karramallāh Wajhah* (Robi' al-Akhir 41 H/ 661 M). Periode yang kedua berlangsung mulai pemerintahan Mu'awiyah hingga sepertiga awal abad ke-2 hijrah. *Ketiga*, Fiqh periode Tābi' at-Tābi'in dan para pengikutnya, masa ini juga dikenal dengan Masa Keemasan dan Kesempurnaan Fiqh, yakni periode para imam mujtahid, yakni sejak tahun 132 H sampai 350 H. *Keempat*, Fiqh periode *Taqlid*, sejak Akhir Abad ke-4 Hijrah sampai sekarang. Periode ini sering disebut dengan periode kemunduran atau periode jumud, beku, statis dan berhenti pada batas-batas yang ditentukan oleh ulama-ulama dahulu dengan tak mau beranjak lagi.

Keterangan lebih lengkap baca, senisal Jadd al-Haqq 'Alī Jadd al-Haqq, *Qadāya Islāmiyyah Mu'āsirah al-Fiqh al-Islāmī Murūnatuh wa Tatawwuruh* (Kairo: Maṭba'ah al-Muṣṣhal' asy-Syarīf bi al-Azhar, 1989), hlm. 17-95.

pembentukan hukum Islam tidak terlepas dari peran penting para mujtahid², yang kemudian mereka anut dalam sebuah mazhab³ (jalan, aliran).

Para mujtahid tersebut mengerahkan usaha mereka dalam memperoleh ketentuan hukum syara' yang lazim disebut sebagai proses ijtihad. Menurut al-'Allāmah al-khudārī bahwa ijtihad dibagi menjadi dua, pertama mengambil hukum dari *zahir naṣ*, yaitu ketika tempat-tempat yang diberikan hukum itu dilengkapi oleh *naṣ*, kedua yaitu mengeluarkan hukum dari memahami *naṣ*. Umumnya, suatu *naṣ* mempunyai 'illah, maka disamakan dengan hukum naṣ itu, hukum sesuatu yang diternukan pada 'illah yang sempurna serupa.⁴

Seorang mujtahid dalam melakukan penggalian hukum tidak bisa lepas dari menginterpretasikan antara *naṣ* dan masalah baru untuk ditarik hukumnya berdasarkan atas kesamaan 'illahnya. Atau dengan kata lain, setiap hukum kasus tertentu secara teori akan mempunyai sebab atau alasan kenapa hukum kasus tersebut demikian.

²² Kata Mujtahid merupakan bentuk isim *fā'il* dari kata dasar (جَاهَدَ), yakni jika huruf *jim* disyakkal dammah, berarti mencurahkan tenaga-kekuatannya, maksudnya kemampuan. Atau ketika huruf *jim* disyakkal *fathah*, berarti mengemban dengan sungguh-sungguh, maksudnya usaha, jerih payah, kesukaran. Sedang kata ijtihad secara bahasa adalah kegiatan mencurahkan tenaga dan kekuatan serta mengerahkan segala kemampuan, pikiran dan waktu dalam mewujudkan hal-hal yang sukar. Materi Jahada; Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 168. Sama halnya dalam perkara-perkara yang terkait dengan inderawi seperti berjalan, bekerja. Malah bisa jadi dalam perkara-perkara yang sifatnya substansial, seperti memutuskan hukum tertentu, mengeluarkan buah pikiran (berpendapat), menentukan hukum syara', mengartikan makna semantik. Adapun kata Mujtahid berarti orang yang melakukan kegiatan ijtihad. Lihat Jadd al-Haqq 'Alī Jadd al-Haqq, *Qadāya Islāmiyyah Mu'āsirah al-Fiqh al-Islāmī Murūnatuh wa Tatawwuruh* (Kairo: Maṭba'ah al-Muṣṣhaf asy-Syarīf bi al-Azhar, 1989), hlm. 139.

³ Mazhab; Doktrin, ajaran. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 488.

⁴ Drs. Totok Jumentoro, M.A., dan Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (t.t.p., Amzah: 2005), hlm. 110.

Sebab atau alasan tersebut yang dalam disiplin ilmu hukum Islam sering disebut dengan istilah 'illah⁵. 'Illah merupakan sifat yang ada dalam *asl* yang dibangun untuk menentukan dan mengetahui hukum atas kasus *furū'* tertentu. Seperti memabukkan sebagai sifat yang dijadikan pengharaman dari *khamr*, yaitu 'illah setiap minuman' yang memabukkan hukumnya adalah haram.⁶

Seorang mujtahid dalam menentukan pengambilan 'illah sebuah hukum memerlukan ketelitian akal dan budi yang tidak boleh sama sekali bercampur dengan hawa nafsu. Metode yang digunakan haruslah bersandar pada kesadaran pola pikir kritis dan logis. Dari sinilah sebuah metode penalaran 'illah perlu dijabarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penentuan sebuah kasus hukum oleh para mujtahid tersebut.

Metode penalaran 'illah tidak sekedar tata cara pemilihan dan penentuan 'illah semata, tapi lebih dalam lagi adalah sebuah proses yang dilandasi kejernihan pikiran sekaligus hati yang akan berimbas pada kejernihan hasil pikiran tersebut. Sistematika penalaran para mujtahid dalam pengambilan 'illah suatu kasus hukum tersebut pada awalnya memang belum tersusun secara rinci. Untuk itu perlu pembahasan yang lebih gamblang tentang proses bernalar para mujtahid tersebut dalam sebuah metode yang lebih sistematis.

⁵ Beberapa ulama' ada membedakan pengertian dari sebab dan illah. Lihat 'Abdu al-Wahhab Khallāf, Ilmu *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 67-68.

⁶ Ibid, hlm. 63.

Bagi umat Islam dunia, para imam mazhab (pribadi yang berijtihad) telah menyatu dalam kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sedemikian repa lekatnya, sehingga umat merasa tidak perlu lagi mengenal sumber dan proses penetapan hukum-hukum keagamaan. Akibatnya, hubungan umat dengan ajaran mazhab lebih tampak sebagai ikatan kultural emosional ketimbang ikatan intelektual rasional. Padahal, penggunaan *ra'y* dalam proses *istinbat* penetapan hukum yang digali dari sumber pokok (al-Qur'an dan as-Sunnah) merupakan unsur yang harus dilalui dan tak terelakkan bagi seorang mujtahid. Sudah seharusnya umat Islam mengetahui proses ber*istinbat* para imam mujtahid tersebut.

Di antara para mujtahid tersebut yang menarik untuk diteliti adalah Imam asy-Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah. Kedua mujtahid tersebut layak diteliti karena posisi mereka yang berada pada posisi sentral madzab yang mereka imami serta dapat merepresentasikan dua aliran yang berbeda, yaitu Imam asy-Syāfi'i yang merepresentasikan aliran demokrat, dan Imam Abū Ḥanīfah yang merepresentasikan aliran rasional. Dan dari kedua aliran tersebut akhirnya yang berperan penting dalam perkembangan pengkodifikasian hukum-hukum syari'at serta pola berfikirnya para ulama' setelahnya.

Sebagai contoh ditemukan perbedaan mendasar dalam penentuan 'illah suatu hukum dari kedua mazhab tersebut. Perbedaan keduanya dalam hal memandang 'illah dalam kasus hak ijbar ayah terhadap putrinya. Hak ijbar sendiri adalah wewenang seorang ayah untuk memaksa putrinya menikah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa 'illah dari hak ijbar adalah sigar. Implikasi dari pengambilan 'illah tersebut adalah hilangnya hak ijbar seorang ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa. Berbeda dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa 'illah dari hukum hak ijbar adalah bikr. Berdasar pada 'illah tersebut, beliau berpendapat bahwa ayah tidak berhak memaksakan pernikahan anak perempuannya yang sudah janda, dan hak ijbar tetap dimilikinya terhadap anak perempuannya yang perawan (belum pernah menikah) meskipun sudah mencapai akil balig.⁷

Dari sini, terbangun asumsi bahwa setiap para mujtahid (terlebih kedua imam yang masyhur tersebut; tokoh yang dikaji pada penelitian ini) dalam memperoleh suatu ketentuan hukum akan melakukan proses penalaran (penta'lilan) berdasarkan atas kausalitas dan kesamaan dua perkara. Dan masing-masing mujtahid mempunyai rumusan dan model bentuk penalaran yang berbeda-beda. Hal ini juga yang mendorong penyusun untuk mengkaji perihal yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana metode penalaran 'illah yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i serta implikasinya terhadap suatu kasus hukum tertentu?

⁷ Keterangan-keterangan tentang perbedaan di kalangan ulama mengenai kasus hak ijbar dapat dijumpai semisal; Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān Tafṣīr Āyāt al-Aḥkam min al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1990), II: 176, Muḥammad bin Ismā'il al-Kaḥlānī, bi syarḥ Bulug al-Maram li Aḥmad b'n 'Alī Muḥammad bin Ḥajar al-Kinānī al-'Asqalānī al-Qōhīrī, *Subul as-Salām* (Bandung: Maktabah Dahlān, t.t.), III: 117.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Mendiskripsikan makna penalaran 'illah sebagai suatu dasar salah satu metode penetapan hukum syar'i.
- b. Mendiskripsikan metode penalaran 'illah dari imam mazhab yang begitu masyhur (Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i) serta implikasinya terhadap suatu masalah hukum tertentu.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum islam terutama di bidang uṣūl fiqh, khususnya dalam masalah *ta'lil al-ahkam*.
- b. Sebagai upaya sumbangsih terhadap keilmuan, juga diharapkan bisa memberi kontribusi untuk memperkaya pemahaman kita tentang pemikiran Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas. Agar skripsi ini tidak rancu dengan karya lain, maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema kajiannya dengan penyusunan penelitian ini.

Membicarakan mengenai *'illah al-hukmi* (objek kajian yang sedang diteliti) sama halnya membahas sebuah kajian yang tidak bisa lepas dari metode dan pola dalam berijtihad yang salah satunya adalah *al-Qiyās*. Di mana *'illah* menempati posisi sentral dalam kajian metode tersebut, sebuah kajian atas metode *istinbāṭ* dalam penentuan suatu hukum. Sehingga kajian pustaka yang dilakukan adalah penelusuran yang setema dan sejenis seputar pembahasan tentang Qiyas, *'Illah*, Ijtihad Imam Abū Ḥanīfah, dan Ijtihad Imam asy-Syāfi'i.

Kitab atau buku yang menyinggung masalah *'illah* adalah karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, kitab *Uṣul al-Fiqh al-Islam*, 2 jilid, cetakan *Dar al-Fikr* Damaskus. Kitab ini membahas tentang pokok-pokok bahasan yang ada dalam disiplin ilmu ushul fiqh, seperti konsep *al-Aḥkām al-Syar'iyyah* beserta penjelasan dan pembagiannya, metode pengambilan hukum dari *naṣ syar'i* beserta konsep *ad-Dalālah* dan tatacara penggalian suatu hukum, di dalamnya juga dijelaskan metode-metode yang digunakan dalam berijtihad. Disinggung pula pembahasan tentang *al-Qiyās* serta pembahasan tentang kelompok pendukung dan penentang keberadaan qiyas sebagai salah satu sumber hukum. Di sini beliau mengemukakan tentang terminologi *al-Qiyās*, rukun dan syarat, macam-macam pembagian *al-Qiyās*, dan langkah-langkah dalam menentukan atau mengambil *'illah al-hukmi*.

Abdul Wahab Kholaf dalam kitab *Ilmu Uṣul al-Fiqh* membahas tentang apa saja yang menjadi kajian dari rangkaian ilmu Uṣul Fiqh. Di dalamnya pula terdapat pembahasan *al-Qiyās* beserta keterangan tentang

'illat di salah satu sub babnya. Oleh sebagian orang ada yang berpendapat bahwa kitab karangan beliau ini mempunyai kecenderungan "menginduk" terhadap pola berfikir mazhab Hanāfiyah, sehingga dirasa tepat untuk ditelusuri dan mencantulkannya dalam telaah pustaka.

Pembahasan mengenai *al-Adillah asy-Syar'iyyah*, *al-Ahkām asy-Syar'iyyah*, metode metode dalam berijtihad, dan sebagian ada yang mencantumkan *al-Qowā'id al-Uṣūliyyah al-Lugāwi* merupakan gambaran umum isi dari sebagian besar karya-karya uṣul fiqh dalam bentuk kitab maupun buku. Tapi karya satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan karakteristik di sudut-sudut tertentu, misal sistematika penyusunannya⁸.

Pembahasan seperti kedua contoh karya diatas, begitu juga karya *uṣul* lainnya, belum sampai pada tahap pembahasan secara mendetail antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, lebih-lebih dalam masalah penalaran *'illah*. Masih sebatas gambaran umum saja.

Buku lain adalah karya Muḥammad Abū Zānrah tentang Imam Mazhab. Kitab beliau ini berisi tentang biografi para imam dan pemikirannya dalam masalah Akidah, politik dan fiqh. Mereka adalah Imam Abū Ḥanīfah, Imam Anas bin Mālik Imam asy-Syāfi'i, Imam Ahmad bin Ḥanbal. Dari buku-

⁸ Seperti kitab Uṣul Fiqhnya 'Abdu al-Wahhāb Khallāf dengan Wahbah az-Zuhāifi terdapat perbedaan sistematika penyusunan. 'Abdu al-Wahhāb Khallāf mengawali penyusunan dengan penjelasan tentang *al-Adillah al-Syar'iyyah* baru kemudian penjelasan tentang *al-Ahkām al-Syar'iyyah*, adapun Wahbah az-Zuhāifi sebaliknya. Dari sini timbul pertanyaan, "ada apa di balik sistematika penyusunan dari kedua kitab tersebut?", atau menurut hemat penyusun, pembahasan ini bisa dijadikan masukan lebih lanjut dalam sebuah penelitian berbentuk karya ilmiah.

buku ini juga nantinya akan diperoleh informasi sebagai data pendukung dalam penulisan risalah ini.

Ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai qiyas, tidak spesifik pada pembahasan penalaran 'illah. Ia merupakan pandangan dan komparasi dari beberapa tokoh Fuqoha'. Seperti skripsi karya Oyo Burhanuddin Hielmy dengan judul Pro Dan Kontra Tentang Qiyas (Kajian Perbandingan Antara Penalaran Ibn Taymiah Dan Ibn Hazm), karya Moehamad Fathnan berjudul Studi Perbandingan Metode Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik, karya Study Komparasi Qiyas Hasby Ash-Shiddiqy dan A. Hassan oleh M. Ahsin, dan karya Sumarjoko berjudul Studi Komparatif antara Konsep Qiyas Imam Syafi'i dan Dalil Imam Ibn Hazm.

Dari hasil studi pustaka di atas, pembahasan dan penelitian yang ada secara khusus berbeda porsi, tinjauan tokohnya, dan spesifikasi pembahasannya dengan penelitian yang tengah dikaji di sini.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian.⁹

Kerangka teori yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Ilmu Logika

⁹ Mudzakkir, *Metode Penelitian Hukum*, Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum (S-2), Universitas Islam Indonesia, hlm. 14.

"*The science and art or correct thinking*"¹⁰, sebuah ungkapan untuk menyimpulkan pengertian dari ilmu logika, yaitu ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat.

Setiap hari kita berfikir, bahkan semenjak kecil kita sudah melakukannya. Tapi berfikir secara runtut, teliti dan benar sungguh dituntut kesanggupan pengamatan yang kuat dan cermat, dituntut kesanggupan melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan yang terselubung, waspada terhadap tendensi pembenaran diri (rasionalisasi), subyektifisme, dan kepentingan. Dalam prakteknya, sering kali sulit untuk berfikir yang tepat dan logis, yaitu sulit untuk mengajukan alasan yang tepat, atau menunjukkan mengapa suatu pendapat tidak dapat diterima.

Keinsafan akan adanya kesulitan-kesulitan mendorong orang untuk *mempikirkan caranya ia berfikir*, serta meneliti asas-asas hukum-hukum yang harus mengatur pemikiran manusia agar dapat mencapai kebenaran. Dengan demikian timbullah suatu ilmu yang disebut logika. Sebagai pelopor ilmu logika adalah Aristoteles (348-322 SM) dengan karyanya yang terkenal dengan *To Organon*.

Term-term umum yang ada dalam bahasan ilmu logika yang berkaitan dengan qiyas adalah sebagai berikut:

a. Penalaran¹¹

¹⁰ DR. W. Poespoprodjo, S.H., S.S., B.Ph., L.Ph. dan Drs. EK. T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar* (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm. 13.

¹¹ Disarikan dari DR. W. Poespoprodjo, S.H., S.S., B.Ph., L.Ph. dan Drs. EK. T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar*, hlm. 13-22.

Sasaran dan bidang kajian logika adalah kegiatan pikiran atau akal budi manusia. Maka berpikir adalah kegiatan akal untuk "mengolah" pengetahuan yang telah kita terima melalui panca indra, dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Segi khusus yang diperhatikan dalam logika adalah tepatnya pemikiran kita, yaitu suatu jalan pikiran yang tepat dan jitu, sesuai dengan patokan-patokan yang logis. Jalan pikiran yang tidak mengindahkan patokan-patokan logika itu tentu "berantakan" dan sesat, dan dari pikiran yang tersesat akan tindakan yang sesat pula.

Tiga syarat pokok cara menalar yang benar, *Pertama* pemikiran harus berpangkal dari kenyataan atau titik pangkalnya harus benar, *Kedua* alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat, *Ketiga* jalan pikiran harus logis atau lurus ('sah').

b. Syllogisme

Syllogisme adalah proses logis yang terdiri atas tiga bagian yaitu dua premis, dan satu konklusi. Premis mayor dan premis minor menjadi pangkal tolak penalaran, sedangkan konklusi adalah bagian ketiga yang berupa pengetahuan baru (konsekvens). Premis adalah suatu pernyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pernyataan tersebut menegaskan atau menolak bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar.

Pada pokoknya, syllogisme mempunyai bentuk asli yaitu syllogisme kategoris dan syllogisme hipotetis.¹²

¹² DR. W. Poespoprodjo, S.H., S.S., B.Ph., L.Ph. dan Drs. EK. T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar*, hlm. 150.

2. Kriteria 'Illah

Sudah Menjadi suatu keharusan, ketika seorang mujtahid dalam merespon masalah baru seputar *furū'*, seringkali dipecahkan dengan menggunakan kausalitas atas dua instrumen untuk ditarik dalam suatu bangunan hukum. Kausalitas tersebut terletak pada kesesuaian *manāṭ al-ḥukm*¹³ (tempat yang dijadikan sandaran hukum) antara hukum pokok (*aṣl*) dan hukum baru (*far'*).

'Illah atau sifat yang melekat pada suatu bangunan hukum mempunyai aturan-aturan pokok. Ada empat syarat bagi 'illah yang telah disepakati para *usuliyyun*. Yaitu:¹⁴

a. *An takūna waṣfan zāhiran*

Maksudnya 'illah harus berupa sifat yang jelas. Mempunyai pengertian bahwa sifat tersebut dapat dijangkau oleh panca indera. Ketika hukum *aṣl* itu mengandung suatu 'illah tertentu maka hukum *furū'*nya juga sesuatu yang diperoleh dari hukum *aṣl*nya, yaitu sifat yang jelas dan bisa ditangkap dengan indera.

Misalnya memabukkan, dijadikan sandaran kesesuaian kausalitas kedua sifat. Ketika *Khamr* (hukum pokok) itu haram, dan minuman lain (*furū'*) yang memabukkan, maka minuman lain tersebut juga haram, karena

¹³ *Manāṭ al-ḥukm, mazinnah al-ḥukm*, merupakan arti yang sepadan, yaitu sesuatu (sifat) yang memberitahukan adanya hukum, disebut dengan 'illah. Lihat, 'Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 63.

¹⁴ Pensarian dari 'Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, hlm. 68-70.

memabukkan merupakan sifat yang dapat diindera dan dapat diukur kadar jenis kandungannya.

b. An takūna waṣfan muḍābiṭan

'Illah harus berupa sifat yang pasti. Maksud dari kepastiannya ialah bahwa ia mempunyai suatu pengertian hakikat tertentu dan terbatas, yang memungkinkan untuk dibuktikan keberadaannya pada furu' dengan tepat atau dengan sedikit perbedaan, karena inti dari asas qiyas adalah adanya persamaan antara far' dan aṣl dalam 'illah hukumnya.

Arti dari persamaan ini adalah 'illah haruslah suatu sifat yang dapat dipastikan dan dapat dibatasi, sehingga memungkinkan untuk menghukumi suatu kasus tertentu, dua perkara yang diqiyaskan itu berdasarkan atas 'illah yang sama (sepadan). Misal, pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, hakikatnya dapat dipastikan, dapat dibuktikan keberadaannya pada pembunuhan yang dilakukan oleh penerima wasiat terhadap pemberi wasiat.

*c. An takūna waṣfan munāsiban*¹⁵

'Illah harus berupa sifat yang sesuai. Maksudnya, sifat yang menjadi tempat dugaan untuk mewujudkan hikmah hukumnya harus ada kesesuaian. Artinya, bahwa keterkaitan hukum dengan sifat tersebut, baik itu ada maupun tidak ada (*raḅṭ al-ḥukmi bih*) merupakan upaya untuk merealisasikan apa yang dimaksudkan oleh Syāri' (pembuat hukum) dalam pembentukan hukum, baik berupa menarik suatu manfaat maupun menolak maḍārāt.

¹⁵ Untuk *Munāsib* (kesesuaian) ada kriteria-kriteria tertentu, yang akan diulas lebih perinci dalam bab II.

d. An takūna waṣfan qāṣiran 'ala al-aṣl

'Illah tersebut berupa sifat yang terbatas pada aṣl. Maksudnya sifat yang dijadikan 'illah haruslah masih dalam ruang lingkup hukum aṣl, karena tujuan yang dikehendaki dari penta'lilan itu sendiri adalah menjangkaunya hukum pokok (aṣl) pada cabang (furū'). Berarti juga, jika suatu hukum itu diberi 'illah yang tidak didapati pada selain aṣlnya, maka ia tidak mungkin menjadi dasar bagi qiyas. Seperti hukum-hukum yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah saw, begitu juga tidak boleh memberi 'illah pada pengharaman khamr karena ia merupakan perasan anggur yang menjadi minuman keras.

F. Metode Penelitian

I. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library reseach*). Yaitu penelitian yang menggunakan karya tulis sebagai sumber datanya. Dalam hal ini adalah data-data yang berhubungan dengan pembahasan dan seputar pemikiran kedua Imam dalam *beristinbāṭ* hukum.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan membandingkan pandangan kedua Imam tentang penalaran 'illah.

2. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur akan dipaparkan

dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah. Sedang sumber data yang didapat adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua Imam (data primer), dan karya-karya pendukung lain tentang kedua Imam, serta karya-karya yang sesuai dengan pembahasan (data sekunder).

Karya Imam asy-Syāfi'i yang dijadikan rujukan utama adalah *ar-Risālah* dan *al-Umm*. Sedang Imam Abū Ḥanīfah sendiri tidak mempunyai karya tertentu dalam bentuk sebuah kitab, tapi pendapat dan hasil ijtihad beliau telah didokumentasi oleh para murid dan pengikut beliau dalam sebuah kitab. Diantaranya adalah kitab *Zahir ar-Riwāyah*, disusun oleh Imam Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaibānī, yang berisi tentang pendapat terkuat (*rājih*) mazhab Ḥanafi. Kitab yang disusun dalam 6 jilid ini merupakan kumpulan ijtihad Imam Abū Ḥanīfah.¹⁶

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan usul fiqh. Karena permasalahan yang tengah dikaji adalah permasalahan yang terkait erat dengan disiplin ilmu usul fiqh. Yaitu seluruh data yang diperoleh didudukkan dalam teori usul fiqh, sehingga penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang pasti dan jelas berdasarkan teori usul.

4. Analisis Data

Pada dasarnya penelitian ini adalah suatu penelitian disiplin usul fiqh, yaitu kajian yang dilakukan seorang peneliti dengan berbekal pengetahuan

¹⁶ Keterangan kitab-kitab para imam lihat, *Ensiklopeō Islam*, hlm.109-118.

usul fiqh yang bertujuan untuk menunjukkan metode-metode istinbat hukumnya. Untuk menganalisis data menyangkut metode istinbat hukum kedua Imam akan digunakan metode diskriptif analitis yaitu dengan pemaparan pemikiran hukum kedua Imam dan dilanjutkan dengan menganalisis produk pemikirannya. Analisis kemudian dilanjutkan untuk melihat validitas metode istinbat hukum kedua Imam terhadap produk hukumnya. Untuk maksud tersebut akan dipilih beberapa permasalahan dari keduanya yang dipandang dapat mewakili. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip istinbat kedua Imam yang berlaku secara umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan ketika melacak karyanya untuk saling melengkapi agar dapat diketahui pendapatnya secara jelas. Sedangkan metode komparasi digunakan untuk melakukan perbandingan antara kedua Imam. Hal ini untuk mengetahui sosok pendapatnya di antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ini, pembahasan akan dirangkai menjadi lima bab pokok bahasan. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengurai tinjauan umum tentang metode penalaran 'illah, dalam sub babnya berisi tentang pengertian metode, pengertian penalaran,

dan makna semantik dari 'illah meliputi *ta'rif*'illah, syarat-syaratnya, serta cara menentukan suatu 'illah.

Bab tiga berisi biografi Imam Abū ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī serta pandangannya tentang penalaran 'illah. Dalam bab ini juga sedikit banyak akan dipaparkan latar belakang kelahiran, karir ilmiah kedua imam, sehingga dapat diketahui alur penalaran dan pemikirannya dalam meng*istinbāḥ*kan hukum.

Bab empat berisi analisa, berisi tentang analisis perbandingan penalaran 'illah antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī di dalamnya akan ditarik permasalahan furu' tertentu berupa hak ijbar serta implikasi penalaran kedua imam terhadap penetapan kasus hukum tersebut.

Bab lima sebagai bab penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang tengah diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Baik Imam Abū Ḥanīfah maupun Imam asy-Syāfi'ī keduanya sama-sama mengakui *ta'lil al-Ahkām* meskipun terkadang berbeda pendapat pada hukum mana saja yang memiliki 'illah. Perbedaan mendasar pada metode penalaran 'illah kedua Imam mazhab tersebut terletak pada perbedaan kaidah kaidah *uṣuliyah* yang diakui dan digunakan mereka. Perbedaan metode penalaran 'illah tersebut berimbas pada kemungkinan perbedaan 'illah yang diambil dari satu kasus hukum *aṣl* yang sama. Lebih jauh lagi, akan muncul perbedaan pada ketentuan hukum pada kasus *far'*.

B. Saran

Studi mengenai Islam, khususnya di bidang Hukum yang kaitannya dengan *aḥ'āl* manusia selalu membutuhkan solusi-solusi baru yang sifatnya membumi. Seyogyanya seseorang yang melakukan studi terhadap masalah kesyari'atan ini hendaknya melakukan studinya dengan pemikiran yang menyeluruh dan tidak sepotong-potong.

Berdasarkan pembahasan seputar penalaran 'illah yang penyusun batasi kajiannya hanya kedua imam, yaitu Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai ikhtilaf 'illah keduanya dalam kasus hak ijbar (walau di kalangan ulama juga berbeda memandang 'illah kasus *furu'* tertentu), penyusun perlu memberikan beberapa kritik dan saran bagi proses

perkembangan dan pengaplikasian konsep qiyas (menalar 'illah): *Pertama*, metode penalaran 'illah seharusnya dipahami suatu prinsip pengambilan hukum yang selalu berkembang. Artinya konsep penalaran yang telah ada (yaitu qiyas), tidak lantas diterima begitu saja, tetapi harus dilihat secara kritis dan dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat yang terus berubah. *Kedua*, penyusun menyadari kajian yang tengah dibahas ini merupakan kajian yang berat (kajian yang cakupannya meliputi ilmu usul, filsafat, serta mantiq) sekaligus menjadi sugesti belajar penyusun. Dan kaitannya dengan lembaga pendidikan yang berkontribusi keilmuan penyusun ini, penyusun menyarankan, seyogyanya kajian-kajian seputar pembahasan *usūliyyah* terlebih kaidah-kaidah logika bernalar (ilmu mantiq) yang menjadi bangunan kerangka memahami hukum (yang pada dasarnya merupakan sentral kajian dan keidentikan dengan fakultas syari'ah) diharapkan lebih banyak dikaji dan diterapkan dalam salah satu materi kuliah tersendiri, supaya di masa yang akan datang lahir pemikir-pemikir hukum Islam yang handal dan cemerlang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan 'Ulūm al-Qur'an

Khadim al-Haramain Raja Fahd ibn 'Abdal 'Aziz Al-Sa'ud Raja Kerajaan Besar Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Al-Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, 1418 H.

Aṣ Ṣābūnī, Muḥammad 'Ali, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkam mina al-Qur'ān*, 2 juz, Damaskus: Dār al-Qalam, 1990.

Al-Qattan, Mannā', *Mabāḥis fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyāḍ: Mansyurat al-'Aṣri al-Ḥadīṣ, 1973.

Az-Zarqānī, Muḥammad 'Abdu al-'Adīm, *Manāḥil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, 2 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣul al-Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. Ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Al-Bagdādī, Al-Ḥāfiẓ Abū Bakar Aḥmad ibn 'Ali al-Khatīb, *Tārīkh bagdād al-Madīnah as-Salām*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Gazālī, Abū Muḥammad, *al-Mustasfā fī 'ilm al-Uṣūl*, cet. Ke-2, Kairo: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Haqq, Jadd al-Haqq 'Alī Jadd, *Qaḍāya Islāmiyyah Mu'aṣirah al-Fiqh al-Islamī Murūnatuh wa Tatawwuruh*, Kairo: Maṭba'ah al-Muṣhaf asy-Syarīf bi al-Azhar, 1989.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, New Delhi: Asyraf al-Maṭābi', 1313 H.

Al-Khinn, Muṣṭafā Sa'id, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuḥā'*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- As-Subki, Tāj ad-Dīn, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Mesir: Isa al-Bābī al-Halabī, 1964.
- Asy-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs, *ar-Risālah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1969.
- Asy-Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs, *ar-Risalah Imam Syafi'i*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. Ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan, Ahmad, *Qiyas, Penalaran Analogis Di Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Munir, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif M. Idrus al-Kaff, cet. Ke-7, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Khallāf, 'Abdu al-Wahhāb, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*. cet. ke-2, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Ismā'īl, Sya'bān Muḥammad, *Dirāsāt Haul al-Ijmā' sa al-Qiyās*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, t.t.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Abū Hanīfah Ḥayātuhu wa 'Asruhu wa Fikruhu Arāuhu wa Fiqhuhu Hayātuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Zahrah, Muḥammad Abū, *asy-Syāfi'i Ḥayāyuhu wa 'Aşruhu wa Fikruhu wa Arāuhu wa Fiqhuhu*, ttp. Dār al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Hadīş dan 'Ulūm al-Hadīş

Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, Al-Imām al-Hāfiż, *Şahīḥ Muslim*, cet. Ke-3, Riyad: Dūr as-Salām, 2000.

Al-Ḥasanī, as-Sayyid Muḥammad bin 'Alawi al-Maliki, *al-Manhal al-Laṭīf fi Uşul al-Ḥadīş asy-Syarīf*, ttp.: Wazārah al-A'lām, 1990.

Al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā'il, bi syarḥ Bulug al-Maram li Aḥmad bin 'Alī Muḥammad bin Ḥajar al-Kinānī al-'Asqalānī al-Qōhirī, *Subulus as-Salām*, Bandung: Maktabah Dahlān, t.t.

Asy-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Ali, *Nail al-Auṭār*, Juz. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

At-Ṭaḥḥan, Maḥmūd, *Taisir Muşṭalah al-Ḥadīş*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Kamus

A Partanto, Pius dan Al Barry, M. Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arloka, 1994.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Tim Penyusun KBBI Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Totok Jumanoro, Amin, dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, t.t.p.: Amzah, 2005.

E. Lain-lain

Luluvikar, "Biografi Mazahibul Arba'ah", <http://www.google.com/biografi-mazahibul-arbaah.html>, akses 4 Juli 2007.

Mudzakkir, *Metode Penelitian Hukum*, Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum, S-2, *Universitas Islam Indonesia*.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Poespoprodjo, W., dan EK. T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Wikimedia, "Metode", <http://www.google.com>, akses 21 April 2007.

TERJEMAHAN

No	Foot Note	Halaman	Terjemahan
BAB II			
1	14	26	'Allah adalah suatu sifat yang nyata, terang, dan mengikat yang menjadikan cakupan sebuah hukum sesuai dengan sifat tersebut.
2	15	26	'Allah adalah suatu kemaslahatan atau kerusaakan yang dibangun atas tanggung jawab seorang syari' di dalam menyuruh sesuatu pekerjaan atau mencegahnya.
3	16	26	Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum.
4	17	27	Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, yang dibuat oleh Syari' (Allah), bukan karena zat-Nya.
5	25	33	Oleh karena itu (pembunuhan) Kami tetapkan hukum bagi Bani Israil.
6	26	33	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
7	28	34	Dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari.
8	28	34	Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka.
9	28	34	Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
10	28	34	Karena dia mempunyai banyak harta dan anak.
11	29	35	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkan kepada mereka harta-harta mereka.
12	30	35	Rasulullah saw telah bersabda: Perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama.
13	32	36	Termasuk riba adalah tukar menukar gandum dengan gandum dan kedelai dengan kedelai yang tidak sama.
BAB III			
14	44	66	Langkah yang saya ambil adalah dengan Kitab Allah, dan jika tidak saya temukan maka saya akan menetapkan dengan a.-Sunnah, dan jika dalam al-

			<p>Qur'an dan as-Sunnah tidak saya temukan maka saya mengambil perkataan para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan perkataan sahabat sesuai kehendak saya juga. Dan saya tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada perkataan selain mereka. Dan ketika suatu perkara tertentu terhenti kepada Ibrahim an-Nakhā'ī, asy-Sya'bī, Ibn Sirīn, al-Hasan, al-'Aṭā' serta Sa'ad Ibn, dan yang lainnya (para mujtahid lain), maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.</p>
15	53	70	<p>Setiap peristiwa yang terjadi atas orang muslim telah ada hukumnya yang tetap atau terdapat petunjuk kepada kebenaran mengenainya. Bila hukumnya telah pasti, maka ia wajib mengikutinya; dan bila hukumnya belum pasti, ia harus mencari petunjuk kepada kebenaran dengan melakukan kebenaran. Ijtihad itu ialah qiyas.</p>
16	54	70	<p>Hukum ditetapkan dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah yang telah disepakati tanpa <i>Khilāf</i>. Dalam hal ini kita mengatakan, "kita telah menghukumi sesuatu dengan benar secara <i>zāhir</i> dan <i>bātin</i>". Dapat juga ditetapkan berdasarkan Al-Sunnah yang diriwayatkan melalui seseorang saja yang tidak mendapatkan kesepakatan, maka kita mengatakan, "kita menghukumi sesuatu dengan benar secara <i>zāhir</i>, walaupun ada kemungkinan terjadi kesalahan pada perawi hadis tersebut". Selain itu kita dapat menetapkan hukum berdasarkan <i>ijma'</i>, kemudian berdasarkan qiyas, tetapi (qiyas) itu lebih lemah adanya, bahkan qiyas diberlakukan hanya dalam posisi darurat. Qiyas tidak dibenarkan selama ada sunnah, seperti halnya tayammum hanya sah sebagai <i>ṭahārah</i> dalam perjalanan bila air tidak ditemukan ... Dan itulah dalil yang digunakan setelah as-Sunnah sebagai hujjah yaitu ketika dalam as-Sunnah tidak ditemukan.</p>
17	55	71	<p>Ilmu itu ada beberapa tingkatan: pertama, al-Kitab dan as-Sunnah yang sahih; kedua, <i>Ijma'</i> pada masalah yang tidak ditegaskan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah; ketiga, perkataan sebagian sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya; keempat, pendapat sahabat yang diperselisihkan; dan kelima, qiyas kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi, selama ada al-Kitab dan as-Sunnah, dalil yang lainnya tidak digunakan, sebab ilmu itu harus</p>

			diambil dari (sumber) yang paling tinggi ...
18	58	73	Sumber pokok (istinbat hukum) adalah al-Quran dan as-Sunnah, jika tidak ada maka diqiyaskan kepada keduanya. Jika hadis tersebut sanadnya sampai pada rasulullah dan sanadnya sahih maka itulah tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan ijma' itu lebih tinggi daripada khabar mufrad. Hadis itu yang diambil zahirnya, sedangkan jika (hadis) mempunyai banyak kandungan makna maka saya akan mengutamakan makna yang lebih dekat dengan zahirnya. Dan jika ada beberapa hadis yang sebanding maka saya akan lebih mengutamakan hadis yang paling sahih sanadnya. Hadis <i>munqati'</i> tidak saya anggap kecuali Hadis <i>munqati'</i> Ibn Musayyab. Dan qiyas bukan (sumber hukum) yang pokok. dan hukum pokok tidak dapat diganggu gugat dengan pertanyaan kenapa? dan bagaimana? Sebaliknya sumber hukum hukum far' lah yang bisa ditanyakan mengapa? Jika suatu qiyas itu memiliki landasan yang benar atas sumber hukum pokok maka qiyas tersebut sah dan bisa dijadikan hujjh.
			BAB IV
19	2	86	Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri, dibanding walinya (dalam urusan perkawinan) sedangkan anak perawan dimintai persetujuan (dalam urusan pernikahan) dan setujunya adalah diamnya.
20	5	88	Diriwayatkan dari Ibn 'Abbās ra bahwasanya seorang gadis (<i>jāriyah</i>) perawan menemui Rasulullah saw dan mengatakan bahwa ayahnya akan menikahkannya sedang dia sendiri menolak. Kemudian Nabi saw memberinya hak untuk memilih.

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khallaf, lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H/ 1292-1350). Nama lengkap beliau Muhammad bin Abū Bakar bin Ayyūb bin Sa'ad Bin Huraiz al-Zar'i al-Dimasyqī. Beliau adalah seorang ahli fiqh dan usul fiqh mazhab Hambali, ia juga ahli hadiṣ, nahwu sekaligus sebagai sastrawan. Dari berbagai ilmu yang ia pelajari dan guru ia ikuti, Ibnu Taimiyahlah merupakan guru yang paling lama ia ikuti. Ibnu qayyim juga mempunyai banyak sekali murid. Ia juga menulis sejumlah buku yang terkenal antara lain: *al-Turūq al-Hukmiyyah fi al-Syiāsyah al-Syar'iyyah*. *Syifā al-Ghalil fi al-Qada' wa al-Qadar wa al-Hikmah wa al-Ta'lil*, dan masih banyak lagi buku-buku yang lainnya.

Imām al- Bukhāri. Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Ibn Isma'īl Ibn Ibrahim Ibn al-Mugīrah Ibn Bardazban al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhāra (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadiṣ. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya Imām Bukhāri adalah orang pertama yang menyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jāmi' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih al- Bukhāri.

Imam Ghozālī (450-505 H/1057-1111 M). Nama lengkap beliau Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghozālī. Beliau diberi gelar *Hujjah al-Islam* (argumentator Islam) dan *Zain al-Dīn* (hiasan agama). Beliau adalah seorang faqih mazhab asy-Syāfi'i, ahli usul fiqh, sufi, penyair dan juga sastrawan. Dengan kecerdasan yang ia miliki, beliau menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah. Beberapa karyanya yang populer adalah; *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*, *Iljām al-'Awām*, *Al-Risālah al-Waladiyah*, *al-Basīt*, *al-Wasīt*, *al-Wajīz*.

Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadiṣ yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadiṣ dari ulama hadiṣ, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadiṣ dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadiṣ beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadiṣ dengan berulang-ulang.

Muḥammad Abū Zahrah. Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi'satul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almaternya. Karya-karyanya antara lain *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-fiqh*, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*, *al-Aḥwal asy-Syakhsīyyah*, *'Aqd az-Zawāj wa 'Aṣruhu* dan lain-lainnya.

Wahbah az-Zuhāili. Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhāili. Beliau lahir di kota Dar 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikannya di bangku Ibtida'iyah dan Sanāwiyyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian beliau belajar Ilmu Hukum dan mendapat gelar dari Universitas 'Ain Syam. Gelar doktornya beliau peroleh pada tahun 1963 di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Karya-karyanya antara lain : *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Islāmi*, *al-Fiqh Islāmi wa 'Adillatuhu*, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syari'ah wa al-manhāj*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasan Khaeroni

Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 13 Desember 1981

Alamat Asal : Jambu Timur, RT. 01, RW. 01, Mlonggo Jepara
Jawa Tengah 59452

Alamat di Yogyakarta : PP. Nurul Ummah, Jl. Raden Ronggo KG II/ 982
Prenggar Kotagede Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Moh. Sobri

Ibu : Solihatin

Riwayat Pendidikan

Formal : TK. Jambu Krajan (1986-1988)
: SD Negeri Jambu I Mlonggo Jepara (1988-1994)
: MTs Al-Islam Jepara (1994-1997)
: MAK Walisonggo Pecangaan Jepara (1997-2000)
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-)

Informal : Madrasah Diniyyah Sekuro Mlonggo (1992-1994)
: Madrasah Diniyyah Al-Islam Jepara (1994-1997)
: Madrasah Diniyyah Nurul Ummah
Kotagede Yogyakarta (2000-sekarang)

Pengalaman Organisasi : MASKARA (Mahasiswa Sunan Kalijaga
Yogyakarta Jepara)
: HUSNAJA (Himpunan Santri Nurul Ummah
Kotagede Jogjakarta)
: Teater ESKA
: Teater Sangkal Kotagede
: Kelompok Rebana Akustik eL-Nida
: Lembaga Kaligrafi Kudus Asuhan Nor Aufa S.
: Sanggar Kaligrafi JQH PPNU Kotagede
: Penerbit Numaid Kotagede